



SALINAN PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Atika binti Sabarudin, Tanggal Lahir 01-01-1973, NIK 5203114101730003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan kuang Rundun RT 003/RW 003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Sumardianto bin Mustamin, Tanggal Lahir 12-03-1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.PRA., tanggal 11 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di rumah Penggugat di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat (Sabarudin) maskawin berupa seperangkat alat solat dan bacaan sholawat, tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021 /PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa berselang waktu sertadihadiri oleh \pm 20 orang di antaranya Padli dan Selamat;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda (cerai mati) dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa Leneng sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di rumah Tergugat di Dusun Joben, Desa Pasenggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selama 11 tahun kemudian pada tanggal 19 November 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama: Bayu Satriawan Saputra, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 11 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga kepada anak kandungnya dengan Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Tergugat sering berkata kotor (kasar) kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah solat apabila Penggugat memperingati Tergugat hanya diam.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 19 November 2017 Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga selama 3 tahun pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Tanggal 10 Maret 2008 di rumah Penggugat di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok ,Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sumardianto bin Mustamin**) terhadap Penggugat (**Atika binti Sabarudin**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya sesuai Relas Panggilan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.PRA, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan komulasi antara permohonan itsbat nikah dan cerai gugat, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan alat bukti mengenai waktu pernikahan dan selanjutnya mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berkaitan dengan pernikahannya dan kondisi dalam rumah tangga masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Padli bin Sabarudin, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah tahun 2008 di rumah Penggugat di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pernikahannya, saksi hadir akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (Sabarudin), maharnya berupa seperangkat alat solat dan bacaan sholawat dibayar tunai dan saksi perkawinan adalah Padli dan Selamat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berstatus Penggugat janda (cerai mati) sedangkan Tergugat duda saat keduanya menikah;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selamaberumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tidak pernah tinggal bersama lagi;

SAKSI 2 : Sabarudin bin Haji Sabri, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah tahun 2008 di rumah Penggugat di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pernikahannya, saksi hadir akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat (Sabarudin), maharnya berupa seperangkat alat solat dan bacaan sholawat dibayar tunai dan saksi perkawinan adalah Padli dan Selamat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berstatus Penggugat janda (cerai mati) sedangkan Tergugat duda saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya sesuai Relas Panggilan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.PRA dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”*, maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Lingkungan kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah itsbat nikah dalam rangka perceraian, yaitu untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2008 di rumah Penggugat di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan perceraian akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? ;
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R/Bg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengetahui secara pasti wali nikah, saksi nikah, jenis mahar dan status saat perkawinan berlangsung, keterangan tersebut bersumber atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa karena saksi-saksi di persidangan menghadiri akad nikah maka terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sahabudin dan saksi pernikahan adalah Padli dan Selamat dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan bacaan sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat dilarang melakukan perkawinan;
3. Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai mati) sedangkan Tergugat berstatus duda;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Penggugat selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status hukum perkawinannya, perlindungan hukum atas akibat hukum dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan bacaan sholawat dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dimana Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan menurut syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat berstatus janda (cerai mati) sedangkan Tergugat berstatus duda dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008 di Lingkungan Kuang Rundun RT003/RW003, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan yang demikian ini dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang berbunyi: (1) ***"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*** dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum dan penyalahgunaan ~~its~~bat nikah maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penetapan ~~its~~bat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan syariat islam, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak kandungnya sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kotor (kasar) kepada Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan ibadah solat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga, keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya adalah permasalahan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi maka terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permasalahan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat maka Majelis menilai persoalan ini merupakan faktor utama pemicu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat, dan hal tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dan apabila Tergugat dengan sengaja mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan Penggugat menderita, maka kondisi tersebut telah termasuk dalam kategori penelantaran dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maka cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat sebagai suami telah secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya, telah secara sengaja menelantaran Penggugat, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun maka perpisahan tersebut menjadikan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya dan tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama tanpa ada alternatif penyelesaian masalah yang pada akhirnya merusak tatanan kehidupan rumah tangga dan dengan adanya pisah rumah telah menunjukkan Tergugat tidak lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak pisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi telah menunjukkan keduanya sudah tidak lagi ingin bersatu dalam suatu rumah tangga, tidak lagi ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga akibatnya keduanya tidak lagi dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam kondisi tersebut sangat sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk bersatu lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah memiliki pasangan dan kehidupan baru, dengan demikian Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga tersebut tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Kitab Ahkamul Qur'an Juz III:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Atika binti Sabarudin**) dengan Tergugat (**Sumardianto bin Mustamin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di Lingkungan Kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Sumardianto bin Mustamin**) terhadap Penggugat (**Atika binti Sabarudin**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I.M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. RUSMAN sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

KETUA MAJELIS

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.

Solatiah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Drs. RUSMAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp	355.000,-
4. Sumpah	Rp	15.000
5. PNBP Pgl I	Rp	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp	490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)